

Pelaku Usaha Keluhkan Pajak Hiburan Naik 40%



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/355911/wali-kota-banjarmasin-jelaskan-soal-pajak-tempat-hiburan-40-persen>

Pelaku usaha hotel dan tempat hiburan di Kota Banjarmasin, mengeluhkan adanya kenaikan tarif pajak hiburan sebesar 40 persen oleh pemerintah. Kenaikan pajak hiburan ini dirasa sangat menyulitkan pelaku usaha hiburan, termasuk pelaku usaha perhotelan yang memiliki layanan spa, karaoke dan klab malam.

General Manager Hotel Banjarmasin International (HBI), Heri Sudarisman, yang juga tergabung dalam Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan, meski kenaikan pajak tersebut tidak dibebankan kepada pemilik usaha melainkan ke konsumen, namun dipastikan akan berdampak kepada tingkat kunjungan yang diprediksi akan menurun.

Heri Sudarisman, berharap kebijakan tersebut bisa direvisi atau dikaji ulang, agar tidak memberatkan pelaku usaha perhotelan di Banjarmasin. Sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor satu tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 58 ayat 2, tarif pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. Belakangan kenaikan tarif menuai banyak opini kontra yang meminta agar kebijakan bisa ditinjau ulang.

Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan H Ibnu Sina menjelaskan soal penetapan pajak tempat hiburan 40 persen pada peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah yang disahkan di awal tahun 2023 ini. Menurut H Ibnu Sina besaran pajak hiburan seperti diskotik, pub, kelab malam, bar dan karaoke tersebut diterapkan batas maksimumnya 40 persen. Ini batas maksimal, dalam penerapannya kan boleh di bawah itu.

Dikatakan Ibnu Sina, penetapan pajak daerah bagi tempat hiburan ini di setiap daerah memang berbeda, di Kota Banjarmasin maksimal 40 persen. Di Kota Banjarmasin, kata Ibnu Sina, penerapan pajak daerah untuk hiburan ini ada kriterianya, karenanya untuk memberikan kenyamanan berinvestasi tetap ada negosiasi. Nanti SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pemungut dan mitra objek pajak tersebut mereka bisa diskusi dan menetapkan pemberlakuannya diangka berapa.

Selain tempat hiburan, pajak 40 persen juga dikenal pada sektor tempat usaha mandi uap dan spa. Untuk sektor pajak lainnya yang menarik perhatian pada Perda tentang pajak daerah tersebut adalah pajak pertunjukan musik, tari dan busana berkelas nasional dikenakan 10 persen, jika internasional dikenakan 15 persen. Sama halnya besaran pajak hingga mencapai 15 persen untuk pertandingan olahraga, termasuk e-sports, pacuan kuda dan pacuan motor.

Ibnu Sina menyampaikan, Perda ini mulai berlaku pada 2023, sehingga mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, di mana target PAD tahun 2023 sebesar Rp700 miliar. Keputusan ketentuan menggali PAD dari sektor pajak daerah Kota Banjarmasin ini sudah melalui proses yang sesuai dan mengacu kepada Undang-undang pajak yang ada di atasnya. Penetapan pajak ini mengambil angka minimum 30 persen dari maksimal 75 persen. Sehingga yang kita lakukan, karena untuk menyesuaikan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/pelaku-usaha-keluhkan-pajak-hiburan-naik-40/>, *Pelaku Usaha Keluhkan Pajak Hiburan Naik 40%*, (6/11/2024).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/355911/wali-kota-banjarmasin-jelaskan-soal-pajak-tempat-hiburan-40-persen>, *Wali Kota Banjarmasin jelaskan soal pajak tempat hiburan 40 persen*, (6/11/2024).

Catatan Berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.